

TESIS

**TINDAK PIDANA PEMILU BERKAITAN DENGAN
POLITIK UANG PADA PEMILUKADA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2008
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008)**

*CRIMINAL ACT OF GENERAL ELECTION CONNECTED WITH
MONEY POLITICS IN THE EAST JAVA REGIONAL HEAD
ELECTION 2008 (YURIDICAL ANALYSIS ON THE RULLING OF
COURT NUMBER 41/ PHPU.D-VI/2008)*



Oleh :

MIKE NURHIDAYAH

NIM : 100720101016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

TESIS

**TINDAK PIDANA PEMILU BERKAITAN DENGAN
POLITIK UANG PADA PEMILUKADA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2008
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008)**

*CRIMINAL ACT OF GENERAL ELECTION CONNECTED WITH
MONEY POLITICS IN THE EAST JAVA REGIONAL HEAD
ELECTION 2008 (YURIDICAL ANALYSIS ON THE RULLING OF
COURT NUMBER 41/ PHPU.D-VI/2008)*

Oleh :

MIKE NURHIDAYAH

NIM : 1007201016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA**

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2013

**TINDAK PIDANA PEMILU BERKAITAN DENGAN
POLITIK UANG PADA PEMILUKADA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2008
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008)**

*CRIMINAL ACT OF GENERAL ELECTION CONNECTED WITH
MONEY POLITICS IN THE EAST JAVA REGIONAL HEAD
ELECTION 2008 (YURIDICAL ANALYSIS ON THE RULLING OF
COURT NUMBER 41/ PHPU.D-VI/2008)*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

MIKE NURHIDAYAH

NIM : 1007201016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

Tanggal Februari 2013
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL FEBRUARI 2013

Oleh
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.
NIP. 1971050111993031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Dominikus Rato, SH. M.Si.
NIP. 195701051986031002

**JUDUL TESIS : TINDAK PIDANA PEMILU BERKAITAN
DENGAN POLITIK UANG PADA
PEMILUKADA DI JAWA TIMUR TAHUN
2008 (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
41/PHPU.D-VI/2008)**

Tanggal Ujian : Februari 2013

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Mike Nurhidayah

NIM : 1007201016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Sistem Peradilan Pidana

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.

Pembimbing Anggota : Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Prof Dr. Tjuk Wirawan, SH. MH.

Dosen Penguji 2 : Dr. Fanny Tanuwijaya SH.MH

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.

Dosen Penguji 4 : Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.

PENGESAHAN
PRINSIP PUBLISITAS PADA
TINDAK PIDANA PEMILU BERKAITAN DENGAN POLITIK UANG
PADA PEMILUKADA DI JAWA TIMUR TAHUN 2008
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008)
CRIMINAL ACT OF GENERAL ELECTION CONNECTED WITH MONEY
POLITICS IN THE EAST JAVA REGIONAL HEAD ELECTION 2008
(YURIDICAL ANALYSIS ON THE RULLING OF COURT NUMBER 41/
PHPU.D-VI/2008)

Telah Dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Maret 2013

Susunan Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP 194310241966091001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19650603 199002 2 001

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. Drs.Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP 19490725 197102 1 001

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP19710501 199303 1 001

Menyetujui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP19710501 199303 1 001

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum) baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember.

Jember, Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

Mike Nurhidayah

NIM. 1007201016

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak **Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak **Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.**, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Bapak **Dr. Dominikus Rato SH.Msi** atas kesempatan dan dorongan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister .
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak **Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta kritik yang membangun
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak **Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta kritik yang membangun.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof **Dr. Tjuk Wirawan S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji I dan Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya SH. MH. Selaku Dosen Penguji II yang dengan penuh perhatian telah menguji dan memberikan saran serta kritik yang membangun agar tesis ini dapat mendekati kesempurnaan.
7. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen Program studi Magister Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, utamanya dosen Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam akademisi.
8. Kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Bondowoso **Drs. H. Amin Said Husni** dan Ibunda tercinta, terimakasih yang setinggi-tingginya atas segala kebaikan, silaturahmi, dan motivasi serta kritik saran yang membangun sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
9. Bapak Sekretaris Daerah **Drs. Hidayat M.Si.** dan Ibunda tercinta, terimakasih saya haturkan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso **Bapak Drs. H. Agung Trihandono SH., MM.** dan Ibunda tercinta Saya haturkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan, kesempatan, bimbingan, saran kritik yang membangun dan dorongan semangat sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

11. Terima kasih saya sampaikan Kepala Bagian Hukum Bapak **Wawan Setiawan, SH.** dan segenap Staf Bagian Hukum serta seluruh staf dan pimpinan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak **H. Zainuddin S.Ag. MM.** Berserta seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Bapak **H. Muhammad Malik M.Ag, H. Sahlawi Zain MM. A Tohir Yudianson, ST.** dan Bapak **Drs. EC Hadi Ismanto** serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bapak. **Drs. H. Adam M Pd** beserta Seluruh staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, terima kasih yang setinggi-tingginya atas segenap saran, kritik, kebersamaan, ilmu dan kekeluargaan yang telah ada sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
13. Segenap teman-teman organisasi utamanya Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Bondowoso KH. Abdul Qodir Syam beserta ibunda tercinta Tuffahatuf Ihlah, KH Ali Salam, KH Ashari Pasha, Fatayat NU Holadah Sakdiyah, LPBHNU Abrari SH. MH. dan GP Ansor Miftahul Huda SH. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dorongan semangat dan kritik yang membangun serta kebersamaan yang tercipta.
14. saya haturkan terimakasih yang teramat dalam kepada, orang Tua saya yaitu **ibu Sudarwati, Bapak Suyanto, SH, Bp. Muhammad Syukri, Ibu Bunawati, umi Hj. Fatimatus Zahro, dan Abi H. Muhammad Ilham Maulana, Ibu Sestuani dan Bapak Soewardi** serta adik-adik saya **Lutfian Ubaidillah SH, Rizki Zulkarnaen dan Devi Lutfiana Sari,** serta segenap keluarga besar **H. Safiudin** Jember dan keluarga besar **H. Djur** Maesan serta keluarga besar **Bapak Halim** Sukosari terimakasih atas semua kasih sayang, kekeluargaan, dan jalinan silaturahmi sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
15. Suami saya **Indra Dwi Christiawan, SH** dan anak-anakku tercinta, **Muhammad Diovanny Aryantara Syahputra Syirizki (mas Dio), Redinta Frorency Khoirunnisa' (mbak Dinta) dan Nadiva Dlifana Maramisy (adik Diva),** kalian adalah penerang hati mama dan bintang-bintang dalam kehidupan mama. Dan kalian adalah semangat mama, untuk menyelesaikan segenap tanggungjawab dan kewajiban mama dalam keluarga, karir dan masyarakat. Terimakasih kalian telah ada untuk mama.
16. Segenap Civitas Universitas Bondowoso, dan Yayasan Nurul Jannah Tapen Mrawan Bondowoso, terimakasih atas kesempatannya untuk menjadi Dosen, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
17. Terimakasih yang tak terhingga dan takkan terlupakan kepada segenap mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2010 utamanya kepada teman-teman jurusan Sistem Peradilan Pidana: Hari Wibowo, Solehati, Samsul Tahar, Sisharyanto, Zaini Ribut Sugiaman, Komang, Wayan, dan Handita, atas kebersamaan, suka duka dan kenangan yang teramat berharga dalam menuntut ilmu dan takkan pernah terhapus dalam memori.

RINGKASAN

Dalam UUD 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis melalui pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah langsung akan mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi dalam praktik pilkada sistem perwakilan (DPRD) dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif. Namun pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah secara langsung menyimpan celah yang bisa berubah menjadi suatu ironi, celah tersebut berupa politik uang (*Money politics*).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan daerah larangan politik uang, diatur dalam Pasal 82 apabila Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran money politics berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Sedangkan dalam pasal 117 ayat 2; sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 terdapat pelanggaran secara administratif dan pelanggaran pidana yang sistematis, terstruktur dan masif. Fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Tindak pidana yang telah dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif yang tercantum didalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 harus diajukan ke pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tersebut harus diajukan Melalui Proses Peradilan Umum, ada tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana (*Official Criminal Justice System*) sehingga mampu menciptakan rasa keadilan pada masyarakat.

Putusan Sela berupa Pemilihan ulang dibeberapa kabupaten yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tidak dapat menghapus unsur tindak pidana politik uang karena walaupun keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat Final namun tindak pidana yang telah dilakukan oleh pasangan calon pemilu kepala daerah harus diproses lebih lanjut melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMMARY

In the 1945 Constitution does not regulate whether regional heads are elected directly by the people or elected by the parliament. However, Article 18 paragraph (4) confirms that the democratically elected regional head. Local elections in a democratic manner through the General election of regional head and deputy head of the region directly by the people.

Direct local elections will eliminate distortions in the practice of electoral democracy representative system (parliament) and giving people the opportunity to choose local leaders objectively. But elections or local elections directly save a gap that could turn out to be an irony, gaps in the form of money politics (Money politics).

In Act No. 32 of 2004 concerning the prohibition on political governance of money, provided for in Article 82 if the pair of candidates and / or teams who proved to have violated campaign money politics by the Court's decision that has legally binding sanctions cancellation as a candidate by the parliament. Meanwhile, in article 117, paragraph 2; criminal sanctions such as imprisonment for 2 (two) months and a maximum of 12 (twelve) months and / or a fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000.00 (ten million dollars).

In the general election of Governor and Deputy Governor of East Java in 2008 there were pelanggaran administrative and criminal violation of a systematic, structured and massive. The facts of a violation of law has a real constitution, particularly Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution which requires local elections in a democratic manner, and does not violate the principles of general elections that are direct, general, free, secret, honest, and fair as defined in Article 22E Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The principles of law and justice universally adopted stating that "no one may benefit from diversion and the offense itself and no one should be disadvantaged by irregularities and violations committed by others" (*nullus / nemo commodum potest de injuria sua capere propria*).

Crime have been conducted in a systematic and massive structured set forth in the decision of the Constitutional Court No. 41/PHPU.D-VI/2008 should be submitted to the authorities in accordance with statutory regulations. The criminal act must be submitted through the General Court process, no action should be carried out by criminal law enforcement officials (Official Criminal Justice System) so as to create a sense of justice in society.

Interlocutory Injunction in several districts in the form of re-election as stipulated in the Constitutional Court's decision 41/PHPU.D-VI/2008 can not remove elements of political crimes of money because although the decision issued by the Constitutional Mahkamah is final yet crime has been perpetrated by a spouse regional head election candidates must be further processed through the general court in accordance with the provisions of the legislation.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ‘Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Politik Uang Pada Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008)’

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar ‘Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Politik Uang Pada Pemilu Di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008)’

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, Februari 2013
Yang membuat pernyataan,

Mike Nurhidayah
NIM. 1007201016

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Identitas Tim Penguji.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.1.1 Tujuan Umum	5
1.3.1.2 Tujuan Khusus	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.3.2.1 Segi Teoritis	6
1.3.1.1 Segi Praktis	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan masalah	7
1.4.3 sumber Bahan Penelitian Hukum.	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum.....	9
1.4.5 Metode Penyajian Bahan Penelitian Hukum.....	10
1.4.6 Metode Analisa Bahan Penelitian Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Indonesia sebagai Negara Hukum indonesia.....	11
2.2 Pemilu Pada Umumnya.....	14
2.2.1 Pengertian Pemilu.....	14
2.2.2 Asas-asas Pemilihan Umum.....	15
2.2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	16
2.3 Tindak Pidana.....	17
2.3.1 Pengertian Umum Tindak Pidana.....	17
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
2.4 Alasan/Dasar Penghapus Pidana (<i>Strafuitsluiting sgrondground</i> <i>Of Impunity</i>)	20
2.5 Tindak Pidana Pemilu.....	22
2.6 Definisi Politik Uang.....	23
2.7 Kebijakan Hukum Pidana.....	25
2.8 Pendekatan Sistem Dalam Peradilan Pidana.....	27
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.	29
3.1 Sistem Peradilan Pidana.....	30
3.2 Politik Uang Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004	30
3.3 Pemilihan Kepala Daerah.....	31
3.4 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Tindak Pidana Politik Uang dalam pemilukada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008.....	32
4.1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008	32
4.1.2 Pelanggaran Pemilukada.....	42
4.1.3 Pelanggaran Pidana Pemilu dalam UU No. 10 tahun 2008 Dan UU No. 8 Tahun 2013.....	56
4.1.4 Pengadilan Khusus Pemilu dalam Sistem Demokrasi.....	65
4.1.5 Pendekatan Sistem Dalam Peradilan Pidana untuk pelanggaran Pelanggaran Pemilu dan Pemilukada.....	72
a. Bentuk dan Komponen sistem peradilan pidana Indonesia	74

b.	Asas-asas Peradilan Pidana di Indonesia.....	78
c.	Proses pemeriksaan perkara pidana.....	80
1.	Tahap Penyelidikan.....	81
2.	Tahap Penyidikan.....	82
3.	Tahap Penuntutan.....	85
4.	Tahap Pemeriksaan Pengadilan.....	87
4.2	Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Untuk pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/ PHPU.D-IV/2008.....	91
4.2.1	Alasan Penghapus Pidana.....	91
a.	Alasan Penghapus Pidana Umum.....	92
b.	Alasan Penghapus Pidana Khusus.....	93
c.	Pembagian Alasan Penghapus Pidana.....	95
d.	Alasan Penghapus Penuntutan.....	95
4.2.2	Putusan Sela Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-IV/2008.....	100
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Saran-saran.....	108
	Daftar Pustaka.....	110
	Lampiran	
	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-IV/2008	